

**EKSPLOITASI ANAK DALAM BERJUALAN PADA *LIVE STREAMING*
MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:
MUHAMMAD ADITHYA FERLIAN
18103060063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang menunjang praktik jual beli tidak dibarengi dengan penerapan etika dan moral yang berlaku ditengah masyarakat, seperti halnya belum lama ini tersiar berita bahwa terdapat seorang anak perempuan yang *live di platform facebook* sambil sambil berjualan hingga larut malam dan terlihat dalam *live* tersebut sang Ibu justru asyik tertidur. Ratifikasi konvensi hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 nampaknya belum terlaksana secara maksimal, karena tergambar pada saat ini justru banyak para penggiat sosial media yang melibatkan anak-anak dalam kegiatannya bersosial media di berbagai platform. Sehingga atas latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat isu tersebut sebagai objek penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Eksploitasi Anak Dalam Berjualan Pada Live Streaming Media Sosial (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).”**

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum, melalui pendekatan yuridis-normatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif yang berpijak pada sumber-sumber pustaka yang relevan (*library research*), dan penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis-deskriptif-komparatif.

Berdasarkan hasil analisis, bahwa dalam hukum Islam mempekerjakan anak dalam berjualan pada platform *live streaming* media sosial merupakan salah satu bentuk eksplorasi pada anak apabila hak-hak asasi anak tidak terpenuhi. Melalui penerapan *maqāṣid syarī'ah* terhadap fenomena eksploitasi yang dilakukan terhadap anak, menyalahi tujuan-tujuan yang terkandung didalam legislasi hukum islam yang diperinci menjadi lima tujuan antara lain: tujuan pemeliharaan agama (*Hifz al-din*), tujuan pemeliharaan jiwa (*Hifz al-nafs*), tujuan pemeliharaan akal (*Hifz al-aql*), tujuan pemeliharaan harta (*Hifz al-mal*), dan kelima dari maqasid yang disebutkan tadi, pemeliharaan anak-keturunan (*Hifz al-nasl*). Hal senada juga dijelaskan dalam fatwa-fatwa dari MUI dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Sedangkan dalam hukum positif berdasarkan penerapan prinsip *the best interest of the child* melarang tindakan eksplorasi terhadap anak yang dipekerjakan sebagai *streamer* dalam berjualan pada platform media karena tindakan tersebut merupakan upaya mengenyampingkan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak. Larangan tersebut juga sesuai dengan konsensus-konsensus yang berlaku di Indonesia seperti Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan lain-lain.

Kata Kunci: *Eksploitasi Anak; Live Streaming; Maqāṣid syarī'ah; The Best Interest Of The Child.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Adithya Ferlian

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Adithya Ferlian

NIM : 18103060063

Judul : "Eksplorasi Anak Dalam Berjualan Pada *Live Streaming Media Sosial* (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di *munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Juli 2024 M

24 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing

Mu~~tashim~~ Billah, S.H.I., M.H.
NIP: 19921228 202012 1 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-760/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EKSPLOITASI ANAK DALAM BERJUALAN PADA *LIVE STREAMING* MEDIA SOSIAL (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ADITHYA FERLIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060063
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bc867672baf



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b975a1dc30e



Penguji II

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 66bc5f27eaaf9



Yogyakarta, 05 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66bda24353424

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adithya Ferlian

NIM : 18103060063

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
**“EKSPLOITASI ANAK DALAM BERJUALAN PADA LIVE STREAMING
MEDIA SOSIAL (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan
sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Juli 2024 M

24 Dzulhijjah 1446 H

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALONGA
YOGYAKARTA



Muhammad Adithya Ferlian

NIM: 18103060063



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

“Tak perlu menjelaskan tentang dirimu ke orang lain, karena yang menyukaimu tidak memerlukan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Teruslah melangkah dan berusaha agar tetap istiqomah untuk terus menjadi lebih baik.”




HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak Zulkifli HBS & Ibu Rusna Ernawati selaku orang tua dan Bapak Faturrahman & Sabnah selaku mertua, istri Syafira Nur Amalia dan anak Zakira Shafana Almahyra, serta saudara saudariku Reysha Vinanza Pratama dan Femi Sheilavina Ardilla.

Dan tidak ketinggalan pula Segenap Civitas Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	Ditulis	a
ـ	Kasrah	Ditulis	i
ـ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلَّةٌ	Ditulis	Ā
fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ā
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	ī
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	ū
	ditulis	<i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْنٌ	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	au
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis Ditulis	<i>a'antum</i> <i>la'in syakartum</i>
---	--------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
---------------------------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	<i>as-samā'</i> <i>asy-syams</i>
---------------------------------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُوِيِ الْفُرْوَضِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	<i>zawi al-Furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
--	--------------------	--

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadān al-lažī unzila fih al-Qur'ān*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjabat sebagai sekretaris pada saat proses pengajuan judul.
5. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Bapak Zulkifli HBS & Ibu Rusna Ernawati selaku orang tua dan Bapak Faturrahman & Sabnah selaku mertua yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal sampai menyelesaikan skripsi ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur

yang tak henti saya ucapkan karena mempunyai orang tua dan mertua yang amat sangat mencintai serta mendukung anak-anaknya.

9. Kepada istri Syafira Nur Amalia dan anak Zakira Shafana Almahyra, dua sosok wanita yang tak pernah lelah bersama, mendukung serta mendoakan. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa cinta dan sayang penulis terhadap dua sosok wanita ini.
10. Kepada Saudara dan saudariku, Reysha Vinanza Pratama dan Femi Sheilavina Ardilla, yang selalu membantu serta mendoakanku untuk selalu sukses dalam setiap hal yang saya inginkan.
11. Teman-teman sekalian, Ahmad Qomaruzzaman, Ahmad Syadlromi, Vicki Hardrian, Ziddan Ramadhan dan segenap Los Banguntapanos serta teman-teman yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang setia bersama dikala suka dan duka sedari maba hingga saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGUNG
YOGYAKARTA

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 1 Juli 2024 M
24 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun,



Muhammad Adithya Ferlian
NIM: 18103060063

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM	17
A. Perbandingan Hukum Dalam Hukum Positif.....	17
1. Pengertian Perbandingan Hukum	17
2. Tujuan Perbandingan Hukum	19
B. Perbandingan Hukum Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Perbandingan Hukum Islam.....	21
2. Tujuan Perbandingan Hukum Islam	22
C. Objek Perbandingan Hukum	24
BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM BERJUALAN PADA <i>LIVE STREAMING MEDIA SOSIAL</i>	27
A. Eksplorasi Anak Dalam Berjualan Pada <i>Live Streaming Media Sosial</i> Perspektif Hukum Positif	27

B. Eksplorasi Anak Dalam Berjualan Pada <i>Live Streaming</i> Media Sosial Perspektif Hukum Islam.....	43
C. Eksplorasi Anak Secara Ekonomi	58
D. Peran Negara Dalam Upaya Pencegahan Eksplorasi Anak Secara Ekonomi Di Media Sosial.....	61
E. Peran Agama Islam Dalam Upaya Pencegahan Eksplorasi Anak Secara Ekonomi Di Media Sosial.....	64
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM BERJUALAN PADA <i>LIVE STREAMING MEDIA SOSIAL</i>	68
A. Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Eksplorasi Anak Dalam berjualan Pada <i>Live Streaming</i> Media Sosial.....	68
1. Persamaan	68
2. Perbedaan	69
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksloitasi merupakan suatu perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban yang mencakup pelacuran, melayani secara paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan sebuah keuntungan.¹ Ada terdapat berbagai macam jenis Eksplotasi dan dapat terjadi ke siapa saja baik itu wanita, manula bahkan anak-anak. Adapun fenomena Eksplotasi terhadap anak, dewasa ini eksplotasi terhadap anak kerap terjadi dan hal ini sangat merugikan bagi fisik dan psikis sang anak.

Di Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di luar negeri. Anak yang dijadikan obyek eksplotasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun menimbulkan penderitaan bagi anak.² Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 340 kasus eksplotasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020 dan perdagangan anak kembali meningkat hingga April

¹ Isti Rochatun, “Eksplotasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang,” *Skripsi*, 2011, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

² Darmini, ”Perlindungan Hukum Terhadap Eksplotasi Pekerja Anak Dibawah Umur,” *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING*, Vol. 14, No. 2 (2020),

2021 saja, sudah ada 234 kasus eksplorasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri.³

Ada berbagai bentuk eksplorasi terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan yang kerap terjadi ialah eksplorasi terhadap anak di jalan. Bentuk eksplorasi anak-anak jalanan yakni eksplorasi yang dilakukan orang tua adalah berdasarkan ekonomi randah. Sebagian besar dari mereka diperintahkan oleh orang tuanya untuk bekerja menjadi pengemis, pengamen, dll.⁴ Dari kejadian diatas dapat dilihat bahwa orang tua sudah memaksa anak untuk bekerja dengan tidak memperhatikan hak anak. Orang tua telah mengambil hak-hak anak untuk menjalani pendidikan serta menikmati masa-masa remaja seperti anak-anak pada umumnya. Fenomena ini sangat disayangkan, anak-anak yang berusia di bawah umur sudah diberi beban untuk bekerja mencari nafkah setiap harinya sejak waktu pagi sampai dengan malam.

Beralih dari eksplorasi anak yang terjadi di jalan, saat ini seiring dengan perkembangan zaman serta semakin canggihnya teknologi berdampak pada kehidupan global, salah satunya yakni teknologi informasi internet. Masyarakat pelan-pelan mulai beralih ke internet salah satunya berjualan/berdagang di internet melalui media sosial. *Facebook, Instagram,*

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksplorasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021> diakses pada 20 Juni 2023

⁴ Dewi Ayu Hidayat, Dkk, “Eksplorasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022

WhatsApp, Youtube, adalah beberapa media sosial yang kerap kali digunakan sebagai sarana promosi produk. Tentu hal ini merupakan langkah yang memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis di Indonesia karena meningkatkan nilai kepraktisan dalam proses promosi barang. Proses promosi yang dilakukan melalui media sosial ini sering disebut dengan istilah jasa pendukung/*endorsement*. Hal ini dilakukan oleh influencer yang memiliki *engagement* dengan *followers*-nya hingga dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan seseorang ingin membeli produk yang dipromosikan olehnya. Pada awalnya ini hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun sekarang anak-anak hingga remaja pun dijadikan objek promosi apabila dia memiliki *engagement* dengan masyarakat.⁵ Selain itu, banyaknya artis-artis tanah air yang menjadikan anaknya sebagai objek konten *Youtube* juga mendapatkan banyak teguran dari Komnas Ham karena disinyalir hal ini justru mengeksplorasi sang anak dan banyak kasus-kasus serupa terjadi namun tidak tersentuh oleh hukum.

Terlepas dari hal itu dengan banyaknya masyarakat yang mulai berjualan secara online membuat semakin banyak pula anak-anak yang dilibatkan untuk berjualan secara online. Akan tetapi, kemajuan teknologi yang menunjang praktik jual beli tidak dibarengi dengan penerapan etika dan moral yang berlaku ditengah masyarakat, seperti halnya belum lama ini tersiar berita bahwa terdapat seorang anak perempuan yang *live* di *platform*

⁵ Arvian Raynardhy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksplorasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial,” *Jurist-Diction*, Vol. 4 (4), 2021.

facebook sambil sambil berjualan hingga larut malam dan terlihat dalam *live* tersebut sang Ibu justru asyik tertidur. Masyarakat geram dengan hal ini tersebut karena sang ibu terkesan mengeksplorasi sang anak untuk berjualan hingga larut malam, padahal jam tersebut juga merupakan waktu tidur sang anak.⁶



Gambar 1

Sehingga atas latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat isu tersebut sebagai objek penelitian dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif karena fenomena diatas merupakan hal kekinian yang sebelumnya belum pernah dibahas secara spesifik baik di hukum Islam maupun hukum Positif, dengan judul “Eksploitasi Anak Dalam Berjualan Pada *Live Streaming* Media Sosial (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).”

⁶ <https://www.viva.co.id/trending/1436795-viral-anak-dipaksa-live-jualan-hingga-malam-ibunya-asyik-tidur?page=2>. Diakses 20 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menetapkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap eksploitasi anak dalam berjualan pada *live streaming* media sosial perspektif hukum Islam dan hukum Positif serta peran negara dan agama dalam fenomena tersebut?
2. Bagaimana komparasi antara hukum Islam dengan hukum Positif terhadap eksplorasi anak dalam berjualan pada *live streaming* media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan tindakan eksplorasi anak dalam berjualan pada *live streaming* media sosial perspektif hukum Islam dan hukum Positif serta menjelaskan peran negara dan agama dalam fenomena tersebut.
 - b. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dengan hukum Positif terhadap eksplorasi anak dalam berjualan pada *live streaming* media sosial.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran maupun khazanah keilmuan dalam kajian fikih kontemporer maupun

hukum positif mengenai eksplorasi anak dalam berjualan pada *live streaming* media sosial.

- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum dan masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam menyikapi fenomena maraknya pelaku usaha yang memanfaatkan *e-commerce* atau media sosial melakukan *live streaming* dengan mempekerjakan anak dibawah umur sebagai host-nya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap judul yang diangkat sebagai skripsi sehingga dijadikan sebagai bahan kajian untuk mendukung proses penyusunan. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang dimaksud.

Pertama, artikel yang disusun oleh Erah Wahyuni yang berjudul “Analisis Penyebab Eksplorasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga.” Artikel ini membahas tentang penyebab terjadinya eksplorasi anak di Kota Parepare yakni faktor ekonomi yaitu kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendapatan orang tua, faktor lingkungan yaitu ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk ke dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal mereka, faktor sosial yakni yang membedakan anggota masyarakat berdasarkan statusnya ini dinamakan stratifikasi social, dan faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan orang tua mengenai UU

eksploitasi anak. Pembahasan eksploitasi anak dalam artikel ini terbatas penyebab-penyebab dan fenomena yang terjadi di Kota pare-pare dikarenakan teknik penelitiannya berbentuk *field research*.⁷

Kedua, artikel yang disusun oleh Merry Fridha Tri Palupi dan Rahmat Edi Irawan yang berjudul “Eksplorasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek *Sharenting* Oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya).” Artikel ini membahas tentang level kognisi sosial melihat praktik *sharenting* yang dilakukan tidak didasari pada pemahaman akan literasi media. Pada level analisis konteks sosial, memperlihatkan bahwa praktik *sharenting* yang berujung pada eksplorasi pada anak ini tidak dipandang negatif oleh masyarakat. Artikel ini hanya membahas tentang fenomena eksplorasi anak artis yang sering dijadikan sebagai objek konten media sosial dengan menganalisis dengan teori kognisi sosial dan konteks sosial dengan tanpa menjelaskannya secara sudut pandang hukum, baik hukum islam maupun hukum positif.⁸

Ketiga, artikel yang disusun oleh Andriyani Mustika Nurwijayanti berjudul: “Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta.” Artikel ini Membahas tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta, tindak

⁷ Erah Wahyuni, “Analisis Penyebab Eksplorasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga,” *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, Vol. 2, No.1, February 2021.

⁸ Merry Fridha Tri Palupi dan Rahmat Edi Irawan, “Eksplorasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek *Sharenting* Oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya),” *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 12, No. 1, Maret 2020.

pidana yang dilakukan anak jalanan dan bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan, serta penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta. artikel tersebut tidak membahas secara luas tentang eksplorasi anak hanya memfokuskan kepada tindakan dan aturan yang ada di Yogyakarta.⁹

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Otih Nursari Dewi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksplorasi Anak Dalam Pelaksanaan Demonstrasi.” Skripsi tersebut membahas tentang Bentuk atau klasifikasi tindak pidana eksplorasi anak yang banyak dibahas dalam beberapa Undang-Undang. Tindak pidana eksplorasi anak pada dasarnya ada 2 (dua), yaitu tindak pidana eksplorasi anak secara politik dan tindak pidana eksplorasi anak secara ekonomi. Akan tetapi dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan eksplorasi anak menurut perspektif hukum islam serta teori yang digunakan tidak dijelaskan secara jelas sehingga penulis menjadikan skripsi ini sebagai telaah pustaka agar dapat melengkapi dan menyempurnakannya dengan menjadikan *Maqāṣid syarī'ah* sebagai pisau analisis dan aktifitas berjualan anak dalam *live streaming* media sosial sebagai objek hukum.¹⁰

⁹ Andriyani Mustika Nurwijayanti , “Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta.” *Jurnal Jurisprudence*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 1 No 1 (Juli 2012).

¹⁰ Otih Nursari Dewi, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksplorasi Anak Dalam Pelaksanaan Demonstrasi,” *skripsi*, 2021, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kelima, artikel yang susun oleh Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus dan Damrah Mamang yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksplorasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg).” Artikel tersebut menjelaskan tentang selain peran keluarga atau orangtua, negara juga sangat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, maupun aspek hukum. Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.¹¹ Akan tetapi dalam artikel tersebut hanya membahas mengenai eksplorasi anak menurut perspektif hukum positif Indonesia, sehingga penulis menggunakan artikel tersebut sebagai acuan dalam menjelaskan eksplorasi anak dalam hukum positif. Selain itu, dalam artikel tersebut tidak menjelaskan eksplorasi anak perspektif hukum islam serta teori yang digunakan dalam menganalisi objek hukum.

¹¹ Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus dan Damrah Mamang, “Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksplorasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg),” *Jurisdictie*, Volume. 2, Nomor. 2, 2020.

Keenam, skripsi yang disusun oleh Yunita Desymawati berjudul “Studi Komparasi Tentang Eksplorasi Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam”. Membahas tentang politik pemanfaatan secara berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut hukum Islam yang bersumber dari Alquran, Hadits, pendapat para ahli Hukum Pidana Islam dan buku-buku Fiqih Jinayah.¹² Skripsi ini hanya menerangkan tentang Undang-undang perlindungan anak dan memfokuskan pada eksplorasi ekonomi tanpa menjelaskan eksplorasi anak secara luas. Disamping itu pembahasan tentang hukum Islam hanya mencakup produk hukum Islam tanpa menggunakan analisis metodologi dalam penelitian hukum Islam.

Ketujuh, skripsi yang susun oleh Nilma Himawati yang berjudul “Studi Komparatif Eksplorasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” skripsi tersebut menjelaskan tentang eksplorasi anak menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.¹³ akan tetapi skripsi tersebut menggunakan teori *comparative of law* atau perbandingan hukum sehingga hasil analisisnya hanya terbatas pada

¹² Yunita Desymawati, “Studi Komparasi Tentang Eksplorasi Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari“ah dan Hukum IAIN Purwokerto, Tahun (2017).

¹³ Nilna Himawati, “Studi Komparatif Eksplorasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, (2018).

persamaan dan perbedaan eksplorasi anak menurut hukum Positif dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam sebagai pisau analisis dalam membedah objek hukum berupa eksploitasi anak dalam berjualan pada *live streaming* media sosial perspektif hukum Islam dan hukum Positif adalah teori perbandingan hukum. Teori ini merupakan sebuah metode memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan adalah mencari perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya serta meneliti bagaimana fungsi hukum dan pemecahan yuridis di dalam praktik serta faktor-faktor non hukum yang mempengaruhinya.¹⁴

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹⁵ Begitu pula dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sehingga dapat tersusun dan mempresentasikan penelitian yang sudah dilakukan.

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 1988), hlm. 54.

¹⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.¹⁶ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau ucapan secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁷ Untuk jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), dengan mencari data dari berbagai macam sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, dalam penelitian ini penulis menjelaskan eksploitasi anak dalam berjualan pada *live streaming* media sosial, serta menganalisisnya dengan diperkuat sumber-sumber yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian, sehingga kegiatan berjualan melalui *live streaming* yang dilakukan oleh anak dapat dikategorikan sebagai tindak eksploitasi anak, lantas membandingkannya berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan hukum Positif.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁶ *Ibid...*, hlm. 7.

¹⁷ I Wayan Suwendra, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*,” (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 4.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam hukum.¹⁸ Penulis menerapkan teori perbandingan hukum sebagai pisau analisis yang digunakan untuk membedah permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh bahan yang dikaji dari berbagai sumber data. Dalam penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Perolehan data dengan metode semacam ini disebut dengan *triangulation* (triangulasi).¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dokumen maupun sumber-sumber yang terkodifikasi serta relevan dengan judul penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam kajian hukum adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber primer yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-

¹⁸ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

¹⁹ J.R. Raco, “Metode..., hlm. 111.

undangan dan putusan hakim.²⁰ Selain beberapa sumber primer yang sudah disebutkan diatas, penulis juga menambahkan sumber primer lain berupa pemberitaan mengenai viralnya sebuah video yang memperlihatkan seorang anak perempuan yang *live* di *platform facebook* sambil berjualan hingga larut malam dan terlihat dalam *live* tersebut sang Ibu justru asyik tertidur. Sehingga membuat masyarakat geram dengan hal ini tersebut karena sang ibu terkesan mengeksplorasi sang anak untuk berjualan hingga larut malam, padahal jam tersebut merupakan waktu tidur sang anak.²¹

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam kajian hukum adalah semua karya tulis yang dipublikasikan tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Karya tulis yang telah dipublikasikan yang dimaksud terdiri dari 1) buku-buku maupun teks yang membahas suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis maupun disertasi hukum, 2) kamus-kamus hukum, 3) jurnal-jurnal hukum, 4) komentar-komentar atas putusan hakim.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku,

²⁰ Zainuddin Ali, “Metode..., hlm. 47.

²¹ <https://www.viva.co.id/trending/1436795-viral-anak-dipaksa-live-jualan-hingga-malam-ibunya-asyik-tidur?page=2>. Diakses 20 Juni 2023

²² Zainuddin Ali, “Metode..., hlm. 54.

artikel-artikel yang terangkum dalam beberapa jurnal maupun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan kajian mengenai eksploitasi anak dan peran negara serta agama dalam mencegah fenomena tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis dan komparatif yaitu dengan mendeskripsikan eksploitasi anak dalam berjualan pada *live streaming* media sosial dengan menganalisisnya menggunakan teori perbandingan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, antara lain sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,” cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 18.

BAB II, penulis menjabarkan tentang teori perbandingan hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah objek hukum.

BAB III, penulis menjelaskan tentang eksplorasi anak di media sosial menurut hukum Islam dan Positif.

BAB IV, penulis menjelaskan hasil analisisnya tentang implementasi teori perbandingan hukum terhadap eksplorasi anak dalam berjualan pada *live streaming* media sosial dengan dihasilkan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif.

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, saran serta penutup dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mempekerjakan anak dalam berjualan pada platform *live streaming* media sosial merupakan salah satu bentuk eksplorasi pada anak apabila hak-hak asasi anak tidak terpenuhi. Berdasarkan Hukum Islam melalui penerapan *Maqāṣid syarī'ah* terhadap fenomena eksploitasi yang dilakukan terhadap anak, menyalahi tujuan-tujuan yang terkandung didalam legislasi hukum islam yang diperinci menjadi lima tujuan antara lain: tujuan pemeliharaan agama (*Hifz al-din*), tujuan pemeliharaan jiwa (*Hifz al-nafs*), tujuan pemeliharaan akal (*Hifz al-aql*), tujuan pemeliharaan harta (*Hifz al-mal*), dan kelima adalah pemeliharaan anak-keturunan (*Hifz al-nasl*). Karena eksplorasi berupa mempekerjakan anak sebagai *streamer* dalam berjualan di *platform* media sosial menghambat terealisasinya perlindungan hak dan kewajiban anak. Dari kelima tujuan tersebut, *Hifz al-nafs* lah yang mempunyai korelasi dalam fenomena tersebut karena orang tua yang seharusnya menjadi faktor utama dalam terjaminnya hak-hak anak justru membebankan tanggung jawabnya tanpa mempedulikan kesehatan fisik, psikis dan sosial anak.

Sebagaimana dalam hukum islam yang melarang tindakan tersebut, pun dalam hukum positif melalui penerapan prinsip *the best interest of the child* melarang tindakan eksplorasi terhadap anak yang dipekerjakan sebagai *streamer* dalam berjualan pada platform media karena tindakan tersebut

merupakan upaya mengenyampingkan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak.

Negara memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban eksloitasi secara ekonomi, sehingga negara memberikan payung hukum sebagai memberikan perlindungan bagi anak agar tidak menjadi korban eksloitasi melalui dua bentuk perlindungan hukum: *pertama*, Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan ini mencakup bantuan konseling bagi korban yang mengalami trauma, serta hak-hak tambahan seperti keamanan pribadi, kebebasan dari ancaman, dan dukungan hukum. *Kedua*, Perlindungan Hukum Preventif. Dalam hal ini, negara, pemerintah daerah, masyarakat, serta keluarga bertanggung jawab untuk mencegah eksloitasi anak dengan menciptakan kebijakan yang berhati-hati. Sesuai Pasal 23 UU Perlindungan Anak, negara wajib menjamin kesejahteraan anak dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan orang tua, dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain Negara, Islam juga mempunyai peran krusial dalam mencegah terjadinya eksloitasi anak secara ekonomi. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lima aspek pokok kehidupan yang terangkum dalam *maqasid syariah*, termasuk didalamnya terdapat aspek menjaga keturunan. Perlindungan terhadap anak-anak dari eksloitasi ekonomi termasuk dalam tanggung jawab ini. Orang tua wajib memberikan asuhan yang baik, memperlakukan anak dengan lembut, serta memastikan anak tidak menjadi korban penelantaran atau eksloitasi.

Persamaan diantara keduanya antara lain: *pertama*, berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif sama-sama berlandaskan aspek kemanusiaan dengan menjamin hak-hak setiap manusia tidak terkecuali anak-anak. *Kedua*, sama-sama melarang keras tindakan eksplorasi terhadap anak. *Ketiga*, tidak melarang anak untuk berkerja apalagi keinginan tersebut muncul dari anak, akan tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh anak harus tetap dalam pengendalian oleh orang tua dan tidak mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak serta terjaminnya hak-hak asasi anak.

Perbedaan diantara keduanya antara lain: *Pertama*, dalam hukum Islam melalui penerapan *Maqāṣid syarī'ah*, fokus pada terpenuhinya tujuan-tujuan dari berbagai aspek dalam islam sehingga hak-hak anak yang sudah atau belum mengalami eksplorasi dapat terpenuhi secara maksimal, sedangkan dalam hukum positif melalui penerapan *the best interest of the child* hanya menjamin setiap orang tua agar dapat memberikan kepentingan terbaik bagi anak apabila anak tersebut bekerja baik dengan kemauannya sendiri maupun dalam pendampingan orang tua. *Kedua*, sanksi yang ditimbulkan dalam hukum islam bagi seseorang yang melakukan eksplorasi anak adalah *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad, sedangkan hukum positif yang berlaku di Indonesia sanksi bagi seseorang yang melakukan eksplorasi anak adalah berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). *Ketiga*, sanksi dalam hukum Islam

terbatas hanya pada seseorang yang melakukan tindakan eksplorasi saja, akan tetapi pada hukum positif, berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sanksi dikenakan tidak hanya sebatas pada seseorang yang melakukan eksplorasi saja, bahkan seseorang yang mengetahui tindakan eksplorasi pada anak dan membiarkannya dikenai sanksi berupa penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

B. Saran

Penulis meyakini bahwa penelitian ini mungkin tidak luput dari kesalahan dan belum sempurna dalam segi penulisan serta mempunyai banyak kekurangan, terutama dalam hal minimnya referensi yang dijadikan sebagai sumber sekunder dalam skripsi ini, salah satunya referensi yang minim penulis temukan yaitu tentang eksplorasi anak secara ekonomi di media sosial. Sehingga penulis mempunyai harapan besar penelitian ini dapat diteruskan dimasa mendatang dengan lebih memperdalam analisisnya melalui teori-teori yang lebih mutakhir dan menambahkan metode pengumpulan data berupa wawancara pada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang lebih empiris dan faktual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ulumul Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Aku Bisa, 2012).

Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hadis/Ulumul Hadis/Syarah Hadis

Syaibah, Ibnu Abi. *Al-Muṣannaf li Ibn Abī Shaibah*, jilid 6, (Riyad: Maktabah Al-Rushd, 1409 H).

Tirmidhī, Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah Al-. *Sunan At-Tirmidzi, kitab Al-Jihād, Bab Mā Jā'a ft Al-Imām*, jilid 4, (Beirut: Dar al Fiqr, 1983).

Fikih/Usul Fikih

Afif, Wahab, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991).

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

Djaenab, "Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan," *Jurnal Al-Risalah*, Volume 10 Nomor 1, (Mei 2010).

Husein, Abdul Rozak. *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Fikahati, Aneska, 1992).

Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda," *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2019).

Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *AL 'ADALAH*, Vol. 14, No. 2 (2017).

Sodiqin, Ali dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Syatibi, Al-. *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: dar al-Fikr, 1341).

Yanggo, Huzaemah Tahido *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*, (Jakarta, Kontak UNICEF Indonesia, 2022)

Hukum/Illu Hukum

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

Arief, Bardan Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996).

Barmawi, Jenny *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*, (Yogyakarta: pusaka kartin, 1989).

Darmini, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur”, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2 (2020).

Fitrah, Farrel Alanda “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet Dalam RKHUP Indonesia,” *SIGN Jurnal Hukum*, Volume. 2, Nomor. 2, (Maret 2021).

Freeman, Michael A, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).

Fujiana, Anton dan Meima, M, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 17, Nomor. 1 (2018).

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Hartono, Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 1986).

Hidayat, Dewi Ayu Dkk, “Eksplorasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2022).

Makhrus, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018).

Nurwijayanti, Andriyani Mustika “Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta.” *Jurnal Jurisprudence*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 1 No 1 (Juli 2012).

Octalina, Benedhicta Desca Prita. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi,” *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

Palupi, Merry Fridha Tri dan Irawan, Rahmat Edi “Eksplorasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting Oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya),” *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2020).

Raynardhy, Arvian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksplorasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial,” *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 4, (2021).

René de Groot, Gerard, *Doeleinden En Techniek Der Rechtsvergelijking*, Rijksuniversiteit Limburg, (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht, 1986).

Rini, Devi Seftia. “Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksplorasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, (Oktober 2016).

Rochatun, Isti “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang,” *Skripsi*, 2011, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

S, Laurensius Arliman “Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme,” *Jurnal Yuridis*, Volume. 3, Nomor. 2 (2016).

Saputro, Nugroho Doni Dailami Firdaus dan Damrah Mamang, “Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksplorasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg),” *Jurisdictie*, Volume. 2, Nomor. 2, (2020).

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Siregar, Friska Anggi dan Muslem. “Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundangan Undangan*, Volume. 9, Nomor. 1, Februari-Juli 2022.

Suyanto, Bagong. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksplorasi di Industri Seksual Komersial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Tumengkol, Meivy R. “Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe,” *Jurnal Holistik*, Tahun IX, No. 17, (Januari-Juni 2016).

Wahyuni, Erah “Analisis Penyebab Eksplorasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga,” *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, Vol. 2, No.1, (February 2021).

Lain-Lain

Desymawati, Yunita “Studi Komparasi Tentang Eksplorasi Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Purwokerto, (2017).

Dewi, Otih Nursari “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksplorasi Anak Dalam Pelaksanaan Demonstrasi,” *skripsi*, 2021, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Syariat, Adat Dan Psikologi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 02/MUI/BESUKI/I/2012 Tentang Eksplorasi Anak Di Bawah Umur.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksplorasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalan Dan Ruang Publik.

Himawati, Nilna “Studi Komparatif Eksplorasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, (2018).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksplorasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021> diakses pada 20 Juni 2023

<https://www.viva.co.id/trending/1436795-viral-anak-dipaksa-live-jualan-hingga-malam-ibunya-asyik-tidur?page=2>. Diakses 20 Juni 2023.

<https://www.viva.co.id/trending/1436795-viral-anak-dipaksa-live-jualan-hingga-malam-ibunya-asyik-tidur?page=2>. Diakses 20 Juni 2023

Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa Penerbit, 2006).

Istadi, Irawati. *Mendidik Dengan Cinta*, (Jakarta:Pusaka Inti, 2003).

Kepres Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005).

MT, Agus. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992).

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor.1/PUU/-VIII/2010.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2019).

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet IV (Bandung: CV. Yrama Widya, 2007).

Susanto, " *Kriminologi* ", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 tahun 2007.

